


	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 04/01/13/004/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPID	Tanggal Terbit 2 Juli 2024	Ditetapkan,  Direktur RSUD Tanah Abang  dr. Wisnu Eko Prasetyo NIP. 198205012011011008	
PENGERTIAN	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam penerapan langkah- langkah Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang Nomor 1657 Tahun 2024 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPID RSUD Tanah Abang melakukan kajian atas informasi dan dokumentasi yang diminta oleh Pemohon Informasi dan belum termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi. 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menginventarisasikan seluruh kajian informasi dan dokumentasi yang diusulkan oleh PPID RSUD Tanah Abang yang tidak termasuk kedalam Daftar Informasi Publik (DIP), Kemudian mengkaji informasi dan dokumentasi dengan cara menyampaikan kepada tim pertimbangan. 3. PPID RSUD Tanah Abang memberikan pertimbangan terhadap informasi dan dokumentasi yang dimaksud berdasarkan Undang- Undang serta kepatutan dan kepentingan umum kepada PPID Provinsi. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam informasi publik berdasarkan masukan tim pertimbangan. 5. PPID RSUD Tanah Abang menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/ dasar hukum dalam menerima/ menolak permohonan publik 		
ALUR			

 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tanah Abang	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 04/01/13/004/VII/2024	No. Revisi 00	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	1. Tim PPID 2. Humas		